

ABSTRAK

M. Rizky Fahrezy (1213050093): *Perlindungan Hak Konsumen Superstar Fitness Gym Pasca Putusan Pailit yang Ditolak*

Pada tahun 2024, *Superstar Fitness Gym* yang memiliki ratusan anggota secara tiba-tiba menutup seluruh cabangnya di Jabodetabek pada 5 November 2024. Penutupan ini merugikan konsumen yang telah membayar keanggotaan namun belum sepenuhnya menikmati layanan. Sebelumnya, PT. Cipta Usaha Amerta Nusantara sempat diajukan permohonan pailit, namun ditolak oleh Majelis Hakim pada 13 Januari 2024. Meskipun demikian, *Superstar Fitness Gym* tetap tidak beroperasi dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perlindungan hukum terhadap *member Superstar Fitness Gym* pasca Putusan Pailit yang Ditolak; 2) akibat hukum yang dihadapi pasca Putusan Pailit yang Ditolak, dan; 3) upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi *member Superstar Fitness Gym* pasca Putusan Pailit yang Ditolak.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen untuk menganalisis bentuk perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi *member Superstar Fitness Gym*. Teori perjanjian juga digunakan untuk menganalisis perjanjian antara *member* dan *Superstar Fitness Gym*. Selain itu, teori kepailitan digunakan untuk mengkaji kondisi pasca Putusan Pailit yang Ditolak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan diambil dengan metode studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memahami permasalahan dan menjawab tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pasca penolakan putusan pailit terhadap *Superstar Fitness Gym*, para *member* dilindungi hukum baik sebagai konsumen dengan hak atas perlindungan dan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun sebagai kreditor yang dapat menuntut hak-haknya atas dasar wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan KUH Perdata; 2) Penolakan permohonan pailit terhadap *Superstar Fitness Gym* mengakibatkan *member* kehilangan kedudukan sebagai kreditor dalam proses kepailitan dan hak menagih secara kolektif, sehingga langkah hukum harus ditempuh secara individual melalui gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, namun *member* tetap memiliki hak perlindungan dan ganti rugi sebagai konsumen berdasarkan UUPK; 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan meliputi upaya non-litigasi melalui pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Namun, efektivitasnya bergantung pada itikad baik pelaku usaha. Jika tidak membuahkan hasil, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, baik secara individu maupun melalui *class action*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, *Superstar Fitness Gym*